

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 25 Juni 2015
Masa Penawaran Umum	: 26 Juni 2015
Tanggal Penutupan	: 29 Juni 2015
Tanggal Distribusi Obligasi dan Suku Mudharabah secara Elektronik	: 30 Juni 2015
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")	: 1 Juli 2015

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### A. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

#### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 30 Juni 2018;
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 30 Juni 2020.

#### Jumlah Pokok Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp979.000.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp741.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh satu miliar Rupiah); dan
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp238.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

#### Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Obligasi.

#### Bunga Obligasi

Obligasi Seri A : Bunga Tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun; dan

Obligasi Seri B : Bunga Tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran Bunga		
Seri A	Seri B	
Bunga Obligasi Ke-1	30 September 2015	30 September 2015
Bunga Obligasi Ke-2	30 Desember 2015	30 Desember 2015
Bunga Obligasi Ke-3	30 Maret 2016	30 Maret 2016
Bunga Obligasi Ke-4	30 Juni 2016	30 Juni 2016
Bunga Obligasi Ke-5	30 September 2016	30 September 2016
Bunga Obligasi Ke-6	30 Desember 2016	30 Desember 2016
Bunga Obligasi Ke-7	30 Maret 2017	30 Maret 2017
Bunga Obligasi Ke-8	30 Juni 2017	30 Juni 2017
Bunga Obligasi Ke-9	30 September 2017	30 September 2017
Bunga Obligasi Ke-10	30 Desember 2017	30 Desember 2017
Bunga Obligasi Ke-11	30 Maret 2018	30 Maret 2018
Bunga Obligasi Ke-12	30 Juni 2018	30 Juni 2018
Bunga Obligasi Ke-13	-	30 September 2018
Bunga Obligasi Ke-14	-	30 Desember 2018
Bunga Obligasi Ke-15	-	30 Maret 2019
Bunga Obligasi Ke-16	-	30 Juni 2019
Bunga Obligasi Ke-17	-	30 September 2019
Bunga Obligasi Ke-18	-	30 Desember 2019
Bunga Obligasi Ke-19	-	30 Maret 2020
Bunga Obligasi Ke-20	-	30 Juni 2020

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalenderian 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseoran kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.

### B. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

#### Nama Sukuk Mudharabah

"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015"

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 10 Juli 2016; dan
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 30 Juni 2018.

#### Jumlah Dana Sukuk Mudharabah

Seluruh nilai Pokok Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp441.000.000.000,- (empat ratus empat puluh satu miliar Rupiah); dan
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar Rupiah).

Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

#### Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk Mudharabah.

#### Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan yaitu:

- Sukuk Mudharabah Seri A : Besarnya Nisbah adalah 72,917% (tujuh puluh dua koma sembilan ratus tujuh belas persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekivalen 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun; dan
- Sukuk Mudharabah Seri B : Besarnya Nisbah adalah 79,167% (tujuh puluh sembilan koma seratus enam puluh tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekivalen 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun.

Tanggal-tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil		
Seri A	Seri B	
Pendapatan Bagi Hasil Ke-1	30 September 2015	30 September 2015
Pendapatan Bagi Hasil Ke-2	30 Desember 2015	30 Desember 2015
Pendapatan Bagi Hasil Ke-3	30 Maret 2016	30 Maret 2016
Pendapatan Bagi Hasil Ke-4	10 Juli 2016	30 Juni 2016
Pendapatan Bagi Hasil Ke-5	30 September 2016	30 September 2016
Pendapatan Bagi Hasil Ke-6	30 Desember 2016	30 Desember 2016
Pendapatan Bagi Hasil Ke-7	30 Maret 2017	30 Maret 2017
Pendapatan Bagi Hasil Ke-8	30 Juni 2017	30 Juni 2017
Pendapatan Bagi Hasil Ke-9	30 September 2017	30 September 2017
Pendapatan Bagi Hasil Ke-10	30 Desember 2017	30 Desember 2017
Pendapatan Bagi Hasil Ke-11	30 Maret 2018	30 Maret 2018
Pendapatan Bagi Hasil Ke-12	30 Juni 2018	30 Juni 2018

Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

#### Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

1. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah merupakan hak dari pemegang sukuk atas margin atau keuntungan yang diperoleh dari penyertaan pembiayaan murabahah yang dilakukan Perseoran kepada konsumen. Nisbah yang menjadi hak pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Perwalimamatan, yang mana yaitu:

- a. Sukuk Mudharabah Seri A-Besarnya Nisbah adalah 72,917% (tujuh puluh dua koma sembilan ratus tujuh belas persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekivalen 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun; dan
- b. Sukuk Mudharabah Seri B-Besarnya Nisbah adalah 79,167% (tujuh puluh sembilan koma seratus enam puluh tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekivalen 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun.

2. Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan Pendapatan yang Dibagihasikan.

3. Pendapatan yang Dibagihasikan adalah margin yang diperoleh oleh Perseoran dari hasil pembiayaan murabahah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.

4. Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyetujui Perseoran untuk menghasilkan margin atas pembiayaan murabahah yang diberikan tidak kurang dari 12% untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.

5. Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseoran berhasil membukukan margin lebih tinggi dari yang disyaratkan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan margin tersebut kepada Perseoran.

### KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. Riwayat Singkat Perseoran

Anggaran Dasar Perseoran beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. 19 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Pahlawan Sutrisno Agency Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0935663 AH. 01/02 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015, (ii) diberlakukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 Mei 2015 dalam Dalabase Sismibank berdasarkan Surat Penenerimaan Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Perseoran No. AHU-AH.01.03-0933929, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseoran No. AHU-3508102-AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Akta No. 19/2015") berdasarkan mana RUPS Luar Biasa Perseoran yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2015, telah menyetujui:

- perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseoran, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPU, yaitu; Pasal 3, Pasal 11 ayat 5, Pasal 12 ayat 7, Pasal 13 ayat 11, Pasal 14 ayat 6, Pasal 15 ayat 4, Pasal 15 ayat 7, Pasal 15 ayat 9, Pasal 16 ayat 11, Pasal 17 ayat 3 huruf a, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pasal 27 ayat 6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7, dan Pasal 29 ayat 8.
- menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran dasar yang tidak diubah dalam rapat ini, yang telah terlebih dahulu berlaku sejak diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sesuai Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 UUPU.

#### 2. Pengurangan dan Pengawasan Perseoran

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. 19 tanggal 21 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Pahlawan Sutrisno Agency Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) diberlakukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 Mei 2015 dalam Dalabase Sismibank berdasarkan Surat Penenerimaan Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Perseoran No. AHU-AH.01.03-0933930; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseoran No. AHU-3508102-AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Akta No. 19/2015") berdasarkan mana RUPS Luar Biasa Perseoran yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2015, telah menyetujui:

- perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseoran, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPU, yaitu; Pasal 3, Pasal 11 ayat 5, Pasal 12 ayat 7, Pasal 13 ayat 11, Pasal 14 ayat 6, Pasal 15 ayat 4, Pasal 15 ayat 7, Pasal 15 ayat 9, Pasal 16 ayat 11, Pasal 17 ayat 3 huruf a, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pasal 27 ayat 6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7, dan Pasal 29 ayat 8.
- menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran dasar yang tidak diubah dalam rapat ini, yang telah terlebih dahulu berlaku sejak diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sesuai Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 UUPU.

#### 3. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sng Sedowatho

Komisaris / Komisaris Independen : Djoko Suyatmiko

Komisaris / Komisaris Independen : Eng Heng Neo Philip

Komisaris / Komisaris Independen : Prandjadj Sihalaha

Komisaris : Loh Njan Jium\*

Komisaris : Vera Evi Lim\*

#### Direksi

Direktur Utama : Willy Suwardi Dharmo

Wakil Direktur Utama : Marwoto Soebakno

Direktur : Hafid Hadeli

Direktur : Ho Cengling

Direktur : I Dewa Made Susila

Direktur : Koed Hugenro

Direktur/Merangkap Direktur Independen : Swandjani Gunadi

\*Loh Njan Jium akan efektif menjabat sebagai Komisaris Perseoran setelah lulus uji kemampuan dan kapabilitas dari OJK.

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN SINAR HARAPAN PADA TANGGAL 29 MEI 2015.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



## PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha:

Jasa Pembiayaan Konsumen Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

The Landmark I Lt. 26-31  
Jl. Jenderal Sudirman No. 1  
Jakarta 12910

Telp.: (021) 5296-3232, 5296-3322 (hunting) Faksimili: (021) 5296-4159  
e-mail: af.corsec@adira.co.id

Jaringan Usaha

Memiliki 200 Kantor Cabang, 328 Kantor Perwakilan, 93 Kios dan 15 Dealer

Outlet, antara lain di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp979.000.000.000,- (SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH) DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang diterbitkan tanpa warant. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp741.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp238.000.000.000 (dua ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 30 September 2015 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 30 Juni 2018 untuk Seri A dan tanggal 30 Juni 2020 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B yang diterbitkan tanpa warant. Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp441.000.000.000 (empat ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 72,917% (tujuh puluh dua koma sembilan ratus tujuh belas persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekivalen 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp59.000.000.000 (lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 79,167% (tujuh puluh sembilan koma seratus enam puluh tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekivalen 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 30 September 2015, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2016 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 30 Juni 2018 untuk Sukuk Mudharabah Seri B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseoran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalimamatan Obligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwalimamatan Obligasi dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwalimamatan Obligasi.

Keterangan lebih lanjut tentang Jaminan dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseoran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa Piutang Lancar pembayaran secara murabahah yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar pembayaran secara murabahah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah.

Keterangan lebih lanjut tentang Jaminan dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseoran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa Piutang Lancar pembayaran secara murabahah yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar pembayaran secara murabahah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah.

Keterangan lebih lanjut tentang Jaminan dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I.

Perseroan dapat membeli kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau disimpun untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjualan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalimamatan Obligasi dan Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dimulai.

Keterangan lebih lanjut tentang pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Berkelanjutan Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I.

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerikatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi dan Sukuk Mudharabah) dari PT Pemerikatan Efek Indonesia (Pefindo):

AAA (Triple A)	AAA (Triple A Syariah)
PT Danareksa Sekuritas	PT DBS Vickers Securities Indonesia (Terafiliasi)
PT Indo Premier Securities	PT Mandiri Sekuritas
PT Standard Chartered Securities Indonesia	